



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 129 /1/SKT-01/PMDN/2015

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal berdasarkan :

Menimbang : 1. Surat permohonan PT. Prima Berkarya Dwijaya Nomor SP-SKT/PBDJ/XI/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Permohonan Pendaftaran Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PT. Prima Berkarya Dwijaya yang dilakukan oleh Evaluator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat pada tanggal 11 November 2015, telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendeklarasi Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : 1. Nama Perusahaan : PT. PRIMA BERKARYA DWIJAYA
2. Penanggung Jawab : Ferry Gunawan Adicondro
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat : Jalan Kemang Pratama Raya Blok AM No. 5C, RT. 006/RW. 020,
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu,
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha Jasa Konstruksi sub bidang Pelaksana Konstruksi dengan bagian sub bidang:

Mekanikal	Pelaksana konstruksi perpipaan minyak, Fasilitas produksi, Penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan rekayasa termasuk perawatannya)
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
5. Terhadap PT. PRIMA BERKARYA DWIJAYA dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Diterbitkan di : Jakarta,
pada tanggal : 17 NOV 2015

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi up. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.